



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan perkara Itsbat Nikah Contentius yang diajukan oleh:

Kuasa Pemohon, NIK : 1971014701850008, lahir di Pangkalpinang, 07 Januari 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, berdasarkan Surat Kuasa Insidentiiil **Nomor : W28-A1/1200/HK.05/VIII/2021** pada tanggal 23 Agustus 2021, dalam hal bertindak untuk dirinya sendiri dan Saudara/i kandung yang bersangkutan atas nama :

PEMOHON I, NIK : 1971014912850002, lahir di Pangkalpinang, 09 Desember 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

PEMOHON II, NIK : 1971015208600004, lahir di Pangkalpinang, 19 Juli 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, PROVINSI JAWA TIMUR ;

PEMOHON III, NIK : 1971012007900002, lahir di Pangkalpinang, 20 Juli 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

Halaman 1 dari 19 Hal.
Put. No.368/Pdt.G/2021/PA.Ppk



PEMOHON IV, NIK : 1971011203920002, lahir di Pangkalpinang, 07 Januari 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

m e l a w a n

TERMOHON I, NIK : 1901041002400001, lahir di Kota Kapur, 10 Februari 1940, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tidak pernah bersekolah, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Termohon I** ;

TERMOHON II, NIK : 1901045207600001, lahir di Penagan, 12 Juli 1960, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tidak pernah bersekolah, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Termohon II** ;

TERMOHON III, NIK : 1901040107620101, lahir di Kota Kapur, 01 Juli 1962, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tidak pernah bersekolah, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Termohon III** ;

TERMOHON IV, NIK : 1901041209630001, lahir di Rukam, 12 September 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tidak pernah bersekolah, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Termohon IV** ;

TERMOHON V, NIK : 1904034107670064, lahir di Kota Kapur, 01 Juli 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tidak pernah bersekolah, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA TENGAH, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Termohon V** ;

TERMOHON VI, NIK : 1901042111690001, lahir di Penagan, 21 November 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tidak

Halaman 2 dari 19 Hal.
Put. No.368/Pdt.G/2021/PA.Ppk



pernah bersekolah, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Termohon VI** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon dan Saksi-Saksi di
muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal
10 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pangkalpinang, dengan register Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Pkp, tanggal 10
September 2021, Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah
dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan Almarhum AYAH PEMOHON dengan Almarhumah IBU PEMOHON yang menikah menurut syari'at Islam di KOTA PANGKALPINANG pada tanggal 10 November tahun 1980, dengan wali nikah yang bernama WALI NIKAH, dengan mas kawin berupa uang Rp 30,- (tiga puluh rupiah) tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II ;
2. Bahwa, pernikahan orangtua Pemohon yakni Almarhum AYAH PEMOHON dengan Almarhumah IBU PEMOHON tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun, sehingga sampai saat ini belum pernah mempunyai kutipan buku nikah sebagai alat bukti perkawinan;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, orangtua Pemohon yakni Almarhumah IBU PEMOHON berstatus Perawan dalam usia 29 tahun, sedangkan Almarhum AYAH PEMOHON berstatus Jejak dalam usia 30 tahun, dan kedua orangtua Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat, sepersusuan atau semenda ;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, orangtua Pemohon yakni Almarhum AYAH PEMOHON dengan Almarhumah IBU PEMOHON bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINANG sampai kedua orangtua Pemohon tersebut meninggal ;

Halaman 3 dari 19 Hal.
Put. No.368/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, orangtua Pemohon yakni Almarhum AYAH PEMOHON dengan Almarhumah IBU PEMOHON telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 5.1 **PEMOHON I**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 07 Januari 1982 ;
 - 5.2 **PEMOHON II**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, tanggal 09 Desember 1985 ;
 - 5.3 **PEMOHON III**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, tanggal 19 Juli 1988 ;
 - 5.4 **PEMOHON IV**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, tanggal 20 Juli 1990 ;
 - 5.5 **PEMOHON V**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, tanggal 12 Maret 1992 ;
6. Bahwa, setelah menikah antara orangtua Pemohon yakni Almarhum AYAH PEMOHON dengan Almarhumah IBU PEMOHON tidak pernah terjadi perceraian ;
7. Bahwa, orangtua Pemohon yakni Almarhum AYAH PEMOHON dengan Almarhumah IBU PEMOHON tidak pernah keluar dari Islam atau Murtad sampai dengan meninggal ;
8. Bahwa, untuk keabsahan pernikahan orangtua Pemohon tersebut, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
9. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk menjadi bukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan orangtua Pemohon yakni Almarhum AYAH PEMOHON dengan Almarhumah IBU PEMOHON tersebut, guna balik nama Surat Keterangan Tanah atas nama AYAH PEMOHON ke Kecamatan yang nantinya akan didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional ;
10. Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini pada KANTOR

Halaman 4 dari 19 Hal.
Put. No.368/Pdt.G/2021/PA.Ppk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URUSAN AGAMA, KOTA PANGKALPINANG untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan perkawinan orangtua Pemohon (Almarhum AYAH PEMOHON dengan Almarhumah IBU PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November tahun 1980, adalah sah ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon I, III, IV, V, dan VI telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon II tidak pernah hadir dipersidangan dikarenakan sakit;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Bahwa, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 1971-KM-08072021-0007, tanggal 14 Juni 2013, atas nama AYAH PEMOHON , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 1971-KM-08072021-0006, tanggal 18 Maret 2021, atas nama IBU PEMOHON , yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 19 Hal.
Put. No.368/Pdt.G/2021/PA.Ppk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1971010507180003, tanggal 14 Juli 2021, atas nama PEMOHON I sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1971010612100015, tanggal 15 Juni 2021, atas nama ST sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 59/SKK-DBC/1997, tanggal 19 Juli 1997, atas nama PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1971031310110009, tanggal 1 Juli 2021, atas nama PEMOHON IV sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1971010807210005, tanggal 08 Juli 2021, atas nama PEMOHON V sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

Halaman 6 dari 19 Hal.
Put. No.368/Pdt.G/2021/PA.Ppk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena bertetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon yang bernama almarhum AYAH PEMOHON dan almarhumah IBU PEMOHON, karena saksi hadir sewaktu orangtua Pemohon menikah;
 - Bahwa orangtua Pemohon almarhum AYAH PEMOHON dan almarhumah IBU PEMOHON menikah secara agama Islam pada tahun 1980 di KOTA PANGKALPINANG, Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa seingat saksi menjadi wali nikah ibu Pemohon sewaktu menikah dengan almarhum AYAH PEMOHON adalah ayah kandungnya yang bernama WALI NIKAH;
 - Bahwa pernikahan tersebut dihadiri saksi nikah dua orang yang bernama almarhum SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan mas kawin pernikahan mereka waktu itu adalah berupa uang sejumlah Rp.30 (tiga puluh rupiah) yang dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat akan menikah status almarhum AYAH PEMOHON (ayah Pemohon) adalah jejak dan almarhumah IBU PEMOHON (ibu Pemohon) adalah perawan;
 - Bahwa saat menikah almarhumah IBU PEMOHON dan almarhum AYAH PEMOHON beragama Islam dan sampai meninggal dunia, mereka tidak pernah keluar dari Islam;
 - Bahwa antara almarhumah IBU PEMOHON dan almarhum AYAH PEMOHON tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa orangtua Pemohon (almarhumah IBU PEMOHON dan almarhum AYAH PEMOHON) selama berumah tangga rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;

Halaman 7 dari 19 Hal.
Put. No.368/Pdt.G/2021/PA.Ppk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah IBU PEMOHON dan almarhum AYAH PEMOHON telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V;
- Bahwa almarhum AYAH PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2013 karena sakit sedangkan almarhumah IBU PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021 juga karena sakit;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan meninggal dunia, baik almarhum AYAH PEMOHON dan Almarhumah IBU PEMOHON tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa selama orangtua Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang mengaku sebagai istri dari almarhum AYAH PEMOHON begitu juga sebaliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pernikahan orangtua Pemohon belum tercatat di KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah terhadap pernikahan ibu dan ayah Pemohon untuk kepastian hukum sahnyalah pernikahan ibu dan ayah Pemohon, sehingga bisa mengurus balik nama surat keterangan tanah atas nama AYAH PEMOHON, dan juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Para Pihak tidak mengajukan pertanyaan;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon yang bernama almarhum AYAH PEMOHON dan almarhumah IBU PEMOHON, karena saksi hadir sewaktu orangtua Pemohon menikah;

Halaman 8 dari 19 Hal.
Put. No.368/Pdt.G/2021/PA.Ppk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum AYAH PEMOHON dan almahumah IBU PEMOHON menikah secara agama Islam pada tahun 1980 di KOTA PANGKALPINANG, Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa seingat saksi menjadi wali nikah ibu Pemohon sewaktu menikah dengan AYAH PEMOHON adalah ayah kandungnya yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa saksi menjadi saksi nikah bersama almarhum SAKSI NIKAH I pada pernikahan tersebut dan mas kawin pernikahan mereka waktu itu adalah berupa uang sejumlah Rp.30 (tiga puluh rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akan menikah status almarhum AYAH PEMOHON (ayah Pemohon) adalah jejak dan almahumah IBU PEMOHON (ibu Pemohon) adalah perawan;
- Bahwa saat menikah orangtua Pemohon (almarhumah IBU PEMOHON dan almarhum AYAH PEMOHON) beragama Islam dan sampai meninggal dunia, mereka tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa antara almarhumah IBU PEMOHON dan almarhum AYAH PEMOHON tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa orangtua Pemohon (almarhumah IBU PEMOHON dan almarhum AYAH PEMOHON) selama berumah tangga rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhumah IBU PEMOHON dan almarhum AYAH PEMOHON telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V;
- Bahwa almarhum AYAH PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2013 karena sakit sedangkan almarhumah IBU PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan meninggal dunia, baik almarhum AYAH PEMOHON dan almarhumah IBU PEMOHON tidak pernah menikah lagi;

Halaman 9 dari 19 Hal.
Put. No.368/Pdt.G/2021/PA.Ppk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama orangtua Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang mengaku sebagai istri dari almarhum AYAH PEMOHON begitu juga sebaliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pernikahan orangtua Pemohon belum tercatat hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah terhadap pernikahan ibu dan ayah Pemohon untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan ibu dan ayah Pemohon, sehingga bisa mengurus balik nama surat keterangan tanah atas nama AYAH PEMOHON, dan juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Para Pihak tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi sedangkan Para Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Para Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalpinang selama selama 14 hari sejak tanggal 20 September 2021, dengan demikian maksud sesuai dengan ketentuan Buku II, Edisi 2014 halaman 145 poin (11) tentang Pedoman

Halaman 10 dari 19 Hal.
Put. No.368/Pdt.G/2021/PA.Ppk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini bersifat kontentius dengan mendudukkan seluruh saudara – saudara dari ibu Pemohon (almarhumah IBU PEMOHON) yang masih hidup sebagai Para Termohon, oleh karena hal yang demikian sesuai dengan ketentuan Buku II, Edisi 2014 halaman 144-145 poin (6) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, maka perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan diperkuat dengan alat bukti (P.3) berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Pangkalpinang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II, Edisi 2014 halaman 144 poin (1) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa meskipun perkara itsbat nikah ini bersifat contentius, namun sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 19 Hal.
Put. No.368/Pdt.G/2021/PA.Ppk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 Tentang Mediasi perkara pengesahan nikah dikecualikan dari kewajiban mediasi oleh karena itu dalam perkara ini mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pangkalpinang menetapkan sahnyah pernikahan orangtua Pemohon almarhumah IBU PEMOHON binti WALI NIKAH dengan almarhum AYAH PEMOHON bin Mat Kadir dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Para Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Para Termohon di depan sidang yang membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan pembuktian yang sempurna sesuai maksud pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara maka dalil-dalil tersebut telah terbukti adanya Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab Al Bajuri II halaman 334 berbunyi:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما قر به

Artinya : Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya maka Hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Para Termohon telah mengakui dan membenarkannya serta memberikan keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sahnyah perkawinan, maka menurut Majelis masih perlu didukung dengan alat-alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.7 serta 2 orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Kematian yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum AYAH PEMOHON telah meninggal

Halaman 12 dari 19 Hal.
Put. No.368/Pdt.G/2021/PA.Ppk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 14 Maret 2013, Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Kematian yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah IBU PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021, Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.6, dan P.7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Pemohon dan saudara-saudaranya adalah anak kandung dari almarhumah IBU PEMOHON dan almarhum AYAH PEMOHON ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan lahir yang merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon V adalah anak kandung dari almarhum AYAH PEMOHON dan almarhumah IBU PEMOHON , yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dipersidangan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan keterangan Saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan

Halaman 13 dari 19 Hal.
Put. No.368/Pdt.G/2021/PA.Ppk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.7 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Para Termohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1980, orangtua Pemohon yakni almarhum AYAH PEMOHON dan almarhumah IBU PEMOHON telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KOTA PANGKALPINANG;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut orangtua Pemohon berstatus Jejak dan Perawan;
- Bahwa antara almarhumah AYAH PEMOHON dan almarhumah IBU PEMOHON, sewaktu akan menikah dahulu tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan almarhumah AYAH PEMOHON dan almarhumah IBU PEMOHON hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak yang masih hidup yakni Pemohon dan empat saudaranya;
- Bahwa selama pernikahan orangtua Pemohon tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula almarhumah AYAH PEMOHON dan almarhumah IBU PEMOHON tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;

Halaman 14 dari 19 Hal.
Put. No.368/Pdt.G/2021/PA.Ppk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang orangtua Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan orangtua Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan;
- Bahwa sejak menikah sampai meninggal dunia almarhum AYAH PEMOHON tidak memiliki isteri lain selain almarhumah IBU PEMOHON begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Pemohon untuk kepastian hukum sahnya pernikahan orangtua Pemohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan orangtua Pemohon almarhum AYAH PEMOHON bin Mat Kadir dengan almarhumah IBU PEMOHON Binti WALI NIKAH terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 15 dari 19 Hal.
Put. No.368/Pdt.G/2021/PA.Ppk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan maka Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pangkalpinang yang merupakan tempat kediaman Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orangtua Pemohon almarhumah IBU PEMOHON binti WALI NIKAH dengan almarhum AYAH PEMOHON bin Mat Kadir yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1980, di KOTA PANGKALPINANG;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.913.000,00,- (satu juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15

Halaman 16 dari 19 Hal.
Put. No.368/Pdt.G/2021/PA.Ppk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Sri Roslinda, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Yustini Razak, S.H.I.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasisto, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, Termohon III, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon IV.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Sri Roslinda, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Yustini Razak, S.H.I.M.H..

Panitera Pengganti,

Wasisto, S.H.,M.H..

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 17 dari 19 Hal.
Put. No.368/Pdt.G/2021/PA.Ppk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.718.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	70.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.913.000,00

(satu juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 Hal.
Put. No.368/Pdt.G/2021/PA.Ppk